

## Implementasi Kebijakan Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

<sup>1</sup>Firmanyanto, <sup>2</sup>Lisnawaty W. Badu, <sup>3</sup>Avelia Rahmah Y. Mantalie

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
[firmanyantodjakaria@gmail.com](mailto:firmanyantodjakaria@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the efforts of the Gorontalo Provincial National Narcotics Agency (BNNP Gorontalo) in combating drug abuse and illegal drugs among teenagers. The background of this study is based on the increasing number of drug abuse cases among teenagers, which has become a serious challenge for the government and society, especially in Gorontalo Province. This study employs an empirical method with a qualitative approach, where primary data was obtained through in-depth interviews with investigators and counselors from BNNP Gorontalo, as well as direct observation of program implementation in the field. Secondary data was collected from documents, reports, literature, and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted qualitatively by linking field findings with existing theories and concepts. The results of the study indicate that BNNP Gorontalo has implemented various strategies, such as inter-agency cooperation, border surveillance, and the implementation of the Community Education and Empowerment Program (P2M) in schools that focus on strengthening character and family resilience. Prevention efforts are also supported by education and awareness campaigns involving families, schools, and the community. However, the effectiveness of rehabilitation programs still faces challenges, primarily due to limited information about adolescents involved in drug use, as families and schools are reluctant to report such cases. The success of the program heavily depends on close collaboration and open communication among all relevant parties. This study recommends the need to enhance synergy between families, schools, and the community, as well as strengthening structured education and rehabilitation programs to reduce drug abuse rates among adolescents in Gorontalo Province.*

**Keywords:** BNNP Gorontalo, Illegal Drugs, Narcotics, Teenagers.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seperti apa kebijakan yang diimplementasikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP Gorontalo) sebagai upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan penyuluh BNNP Gorontalo, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan konsep yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Gorontalo telah menerapkan berbagai strategi, seperti kerja sama lintas instansi, pengawasan di perbatasan, serta pelaksanaan Program Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di sekolah-sekolah yang berfokus pada penguatan karakter dan ketahanan keluarga. Upaya pencegahan juga didukung oleh edukasi dan sosialisasi yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, efektivitas rehabilitasi masih menghadapi kendala, terutama karena terbatasnya informasi mengenai remaja yang terlibat narkoba akibat ketakutan keluarga dan sekolah untuk melaporkan kasus tersebut.

Keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi yang erat dan komunikasi terbuka antara seluruh pihak terkait. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta penguatan program edukasi dan rehabilitasi yang lebih terstruktur untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci:** BNNP Gorontalo, Narkoba, Obat Terlarang, Remaja.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan norma-norma perilaku sebagai landasan untuk menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Norma-norma ini diatur dalam berbagai sistem hukum yang berlaku, seperti hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat, sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Ketergantungan masyarakat pada hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan disiplin (Kusuma et al., 2025). Namun, seiring perkembangan zaman, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, khususnya di kalangan remaja, semakin meningkat. Remaja berada pada fase transisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi, yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban sosial (Burlian, 2022).

Masa remaja sendiri merupakan periode peralihan yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Setiap tahapan perkembangan, mulai dari bayi hingga dewasa, memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Pada masa remaja, individu mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan, sehingga rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba (Burlian, 2022). Pengaruh perkembangan zaman dan pergaulan yang kurang sehat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum dituntut untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku, baik yang bersumber dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Globalisasi dan kemajuan peradaban membawa dampak positif dan negatif, salah satunya adalah semakin kompleksnya permasalahan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Kaluku & Mantali, 2023).

Menurut definisi World Health Organization (WHO), narkoba adalah zat yang dapat mempengaruhi proses fisiologis dan psikologis seseorang, dengan dampak buruk terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan perubahan perilaku, gangguan fungsi otak, dan kerusakan kesehatan secara menyeluruh (Mulyati et al., 2023). Obat-obatan terlarang sendiri merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa pengawasan (Pemerintah Pusat, 1945). Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan tantangan yang semakin kompleks dan bersifat transnasional. Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat luas. Penanggulangan masalah ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, media, masyarakat, keluarga, hingga remaja itu sendiri. Kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyalahgunaan di kalangan remaja (Annisa, 2023).

Permasalahan narkoba di Indonesia semakin rumit dengan munculnya berbagai modus operandi dan jaringan distribusi yang semakin canggih. Bahkan, individu yang memiliki kedudukan penting pun tidak luput dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Hal

ini menunjukkan bahwa masalah narkoba telah merambah ke semua lapisan masyarakat, termasuk remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa (Subandri & Widyarsono, 2021). Di Provinsi Gorontalo, BNNP Gorontalo menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. BNNP Gorontalo memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memerangi peredaran gelap narkoba dan menurunkan angka penyalahgunaan di wilayahnya (Ridwan, 2023).

BNNP Gorontalo menerapkan empat pilar utama dalam penanggulangan narkoba, yaitu pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi ditujukan untuk memulihkan pecandu narkoba secara medis dan sosial. Pemberantasan difokuskan pada pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, sedangkan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengajak masyarakat aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba (Ridwan, 2023). Data pemetaan kawasan rawan narkoba di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya penurunan status kerawanan di beberapa desa/kelurahan berkat intervensi BNNP Gorontalo. Namun, jumlah desa/kelurahan yang masih berstatus bahaya, waspada, dan siaga masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang lebih intensif dan berkelanjutan (Humas BNN, 2022).

Selain itu, data jumlah penyalahguna narkoba yang berhasil direhabilitasi oleh BNNP Gorontalo menunjukkan bahwa remaja masih mendominasi kelompok usia yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja masih menjadi isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus (Humas BNN, 2022). Lebih lanjut, data terbaru hingga Mei 2024 menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo masih tinggi dengan jumlah kasus 37. Hal ini menandakan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan masih memerlukan evaluasi dan peningkatan efektivitas agar dapat menekan angka penyalahgunaan secara signifikan (Punonoo, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi adanya gap antara upaya penanggulangan yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai, terutama dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh BNNP Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam upaya yang dilakukan oleh BNNP Gorontalo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja. Dengan mengidentifikasi serta menganalisis strategi penanggulangan yang diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya di Provinsi Gorontalo.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode empiris, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja oleh BNNP Gorontalo (Tanjung, 2024). Penelitian empiris ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam praktik nyata melalui interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Efendi dan Rijadi (Efendi & Ibrahim, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis,

tetapi juga menelusuri implementasi dan efektivitasnya dalam kehidupan sehari-hari (Efendi & Ibrahim, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di BNNP Gorontalo sebagai lokasi utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan peran strategis BNNP Gorontalo dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Penentuan lokasi penelitian menjadi langkah penting agar proses pengumpulan data dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (Satory et al., 2024). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di BNNP Gorontalo, yaitu Pak Andi Akib, S.H. selaku penyidik Unit Brantas dan Pak Abd Muchars Daud selaku pegawai Unit Penyuluhan. Pemilihan informan ini dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, arsip, laporan, makalah, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi yang terjadi di BNNP Gorontalo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh informasi mendalam dari narasumber utama. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen, laporan, dan data tertulis lainnya yang mendukung analisis penelitian (Irwansyah, 2020). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pembersihan data, pengelompokan berdasarkan tema yang relevan, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep dan teori yang ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja oleh BNNP Gorontalo (Efendi & Ibrahim, 2018).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

BNNP Gorontalo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (Akib, 2024). Fungsi utamanya meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh kalangan masyarakat, pengawasan terhadap zat adiktif, serta memastikan ketersediaan narkoba hanya untuk keperluan medis dan ilmiah secara terbatas dan terkendali (Akib, 2024). Selain itu, BNNP Gorontalo bertanggung jawab dalam memerangi jaringan peredaran gelap narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba (Akib, 2024).

Pak Andi Akib, selaku Penyidik di BNNP Gorontalo, menjelaskan bahwa dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, BNNP menerapkan strategi yang melibatkan berbagai pihak (Akib, 2024). Setiap kepala daerah atau unit memiliki pendekatan yang berbeda, namun secara umum, ada lima strategi utama yang diterapkan oleh BNNP (Akib, 2024). Salah satunya adalah kolaborasi dengan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, TNI, serta masyarakat setempat (Akib, 2024). Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem intelijen yang efektif, yang memungkinkan BNNP untuk melakukan penyidikan secara diam-diam guna mendapatkan informasi yang akurat terkait peredaran narkoba (Akib, 2024).

Selain itu, Pak Andi Akib juga menyoroti pentingnya penguatan kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara yang menjadi sumber utama peredaran narkoba, seperti Malaysia (Akib, 2024). Mengingat narkoba jenis tertentu banyak beredar dari negara-negara tetangga, BNNP terus memperkuat kerja sama lintas batas untuk membatasi arus narkoba yang masuk ke Gorontalo (Akib, 2024). Penguatan penjagaan di perbatasan juga menjadi strategi penting, mengingat wilayah perbatasan memiliki potensi besar untuk dijadikan jalur penyelundupan (Akib, 2024). Oleh karena itu, meningkatkan pengawasan di perbatasan adalah langkah yang sangat vital untuk mengurangi penyelundupan narkoba (Akib, 2024).

Pak Andi Akib juga menjelaskan bahwa peningkatan pengawasan di perairan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini (Akib, 2024). Dengan luasnya wilayah perairan di Indonesia, BNNP harus bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjaga agar jalur laut tidak dimanfaatkan untuk membawa masuk narkoba (Akib, 2024). Semua langkah ini dirancang untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun teknologi, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman narkoba (Akib, 2024). BNNP memandang bahwa keberhasilan dalam pencegahan narkoba sangat bergantung pada peran serta masyarakat dan kolaborasi yang terus menerus dari semua pihak (Akib, 2024).

Selaras dengan penjelasan Pak Andi Akib, Pak Abd Muchars Daud, selaku Penyuluh di BNNP Gorontalo, menjelaskan bahwa dalam upaya sosialisasi dan edukasi kepada remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, BNNP telah melaksanakan berbagai program yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan pelajar (Daud, 2024). Salah satu program yang dikenal adalah Program P2M (Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat), yang fokus pada penguatan karakter dan ketahanan sosial di lingkungan sekolah (Daud, 2024). Program ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara guru dan murid, sehingga tercipta saling pengertian dan dukungan (Daud, 2024). Pak Abd Muchars Daud menekankan bahwa hubungan yang harmonis antara guru dan murid sangat penting, karena dengan adanya komunikasi yang baik, remaja lebih mudah menerima pesan-pesan positif mengenai bahaya narkoba (Daud, 2024).

Dalam program ini juga ditekankan pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba (Daud, 2024). Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik terhadap pengaruh negatif dari luar, terutama narkoba, menjadi salah satu pilar utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja (Daud, 2024). Pak Abd Muchars Daud menambahkan bahwa melalui pendekatan ini, baik guru, orang tua, dan masyarakat dapat saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba (Daud, 2024). Dengan demikian, remaja akan merasa lebih terproteksi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau tekanan dari teman sebaya (Daud, 2024).

Tentu program yang dilaksanakan oleh BNNP Gorontalo tidak akan bermanfaat jika memiliki efektivitas yang memadai (Daud, 2024). Menurut Pak Abd Muchars Daud, efektivitas program yang dilaksanakan oleh BNNP Gorontalo sangat penting untuk diukur dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Daud, 2024). Salah satu indikator efektivitas yang dapat dilihat adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran yang meningkat di kalangan peserta, yang diperoleh melalui hasil wawancara dan evaluasi. Berdasarkan data yang ada, tingkat penyampaian informasi dari program-program tersebut telah mencapai angka yang sangat baik, dengan 99 persen responden menunjukkan pemahaman yang baik terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan cara mencegahnya (Daud, 2024).

Pak Abd Muchars Daud juga menekankan bahwa program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kesadaran individu, tetapi juga pada indeks ketahanan keluarga dan indeks

ketahanan diri. Kedua indeks ini menjadi tolak ukur yang penting dalam melihat sejauh mana keluarga dan individu dapat bertahan dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan eksternal akan lebih mampu mendukung remaja mereka dalam menghindari penyalahgunaan narkoba (Abd Muchars Daud, wawancara, 2024). Oleh karena itu, penguatan ketahanan keluarga melalui program-program ini menjadi kunci sukses dalam jangka Panjang (Daud, 2024).

Remaja sebagai objek dalam penelitian ini merupakan rentang usia di mana mayoritas dari mereka masih duduk di bangku sekolah. Sekolah sebagai tempat dimana para remaja ini menuntut ilmu dan mengalami penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti menurut peneliti merupakan salah satu instrumen penting yang dapat diutilisasi guna mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Maka merupakan hal yang logis jika peneliti menanyakan terkait hal ini kepada pihak BNNP Gorontalo (Daud, 2024). Berkaitan dengan hal ini, Pak Abd Muchars Daud menjelaskan bahwa kerja sama antara BNNP Gorontalo dengan pihak sekolah sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah membentuk panitia besar yang melibatkan generasi Z dari masing-masing kabupaten/kota. Melalui pembentukan Genzi Bersinar, BNNP bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menggerakkan remaja agar lebih aktif dalam program anti narkoba. Dalam proses ini, sangat diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga rencana untuk menciptakan remaja yang anti narkoba dapat tercapai dengan baik (Daud, 2024).

Pak Abd Muchars Daud menekankan bahwa kolaborasi semua pihak sangat krusial untuk keberhasilan program ini. Jika seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak sekolah, terlibat aktif dalam mengedukasi remaja, maka diharapkan pengaruh positif dari program ini dapat menyentuh lebih banyak individu. Penerapan kegiatan seperti ini dapat memperkuat ketahanan remaja terhadap pengaruh narkoba dan membentuk generasi muda yang lebih sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Strategi-strategi yang telah peneliti uraikan dan jabarkan di atas merupakan bentuk dan upaya BNNP Gorontalo dalam melakukan pencegahan agar remaja-remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Namun hal ini tentu belum lengkap jika tidak membahas terkait upaya rehabilitasi BNNP Gorontalo kepada remaja yang telah terlanjur menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang (Daud, 2024).

Pak Abd Muchars Daud menjelaskan bahwa program rehabilitasi yang dijalankan oleh BNNP Gorontalo tidak terbatas hanya pada kalangan tertentu, tetapi terbuka untuk semua, termasuk bagi remaja yang sudah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Meskipun terkadang remaja-remaja ini awalnya datang karena terpaksa, BNNP memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke program detoksifikasi yang bertujuan untuk membersihkan tubuh mereka dari zat adiktif secara fisik. Tahapan awal ini sangat penting untuk mempersiapkan remaja menghadapi proses rehabilitasi lebih lanjut (Daud, 2024).

Pak Abd Muchars Daud menekankan bahwa setelah detoksifikasi, remaja akan menjalani tahapan rehabilitasi selanjutnya, yang lebih fokus pada pemulihan mental dan emosional. Proses ini melibatkan berbagai pendekatan, termasuk konseling, penguatan karakter, dan pembekalan keterampilan hidup yang akan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan lebih stabil secara psikologis. Proses rehabilitasi ini dirancang untuk memberikan dukungan maksimal agar remaja bisa mengatasi kecanduan narkoba dan memiliki peluang lebih besar untuk sembuh (Daud, 2024).

Dalam proses menjalankan rehabilitasi, BNNP Gorontalo kerap terjadi hambatan atau kendala yang dialami oleh BNNP Gorontalo. Pak Abd Muchars Daud menjelaskan bahwa dalam menangani remaja yang sudah terlanjur terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,

BNNP Gorontalo menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya informasi mengenai remaja yang terlibat narkoba. Banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi atau perhatian dari keluarga mereka karena adanya ketakutan atau kecanggungan untuk membicarakan masalah narkoba di dalam keluarga. Dalam banyak kasus, keluarga memilih untuk menyembunyikan keadaan anak mereka, merasa cemas jika hal tersebut diketahui publik, yang pada gilirannya memperburuk situasi (Daud, 2024).

Pak Abd Muchars Daud menambahkan bahwa pihak sekolah pun seringkali tidak memberi tahu pihak berwenang mengenai permasalahan narkoba di kalangan siswa mereka. Ketakutan akan stigma negatif terhadap sekolah, yang bisa dicap sebagai tempat penyebaran narkoba, menyebabkan mereka memilih untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Akibatnya, informasi yang didapatkan sangat terbatas, sehingga upaya rehabilitasi dan pencegahan narkoba menjadi lebih sulit dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi terbuka dan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan pihak berwenang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penanganan masalah narkoba pada remaja (Daud, 2024).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 39/2009) merupakan salah satu indikasi maraknya persoalan narkoba di Indonesia (Ismail et al., 2024). Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga memberikan dasar hukum yang mendukung pemberian kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang tidak terafiliasi langsung dengan kementerian, untuk bertanggung jawab dalam upaya menciptakan masyarakat yang bebas dari narkoba (Pemerintah Pusat, 2009). Pemerintah, melalui BNN, berfokus pada perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan yang terintegrasi, yang dikenal dengan singkatan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) (Pemerintah Pusat, 2009).

Strategi pencegahan yang diterapkan berorientasi pada perlindungan masyarakat dan menciptakan lingkungan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran narkoba (Humas BNN, 2024). Fokus utama dari program ini adalah untuk memperkuat pemahaman dan ketahanan masyarakat, terutama remaja, terhadap ancaman narkoba (Humas BNN, 2024). Hal ini penting mengingat tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang semakin meningkat, menjadikannya sebagai salah satu sasaran utama dalam pencegahan (Humas BNN, 2024).

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan BNN RI, BNNP Gorontalo berperan dalam menerapkan program-program pencegahan yang telah dirancang (Humas BNN, 2024). Meskipun tujuan umum dari pencegahan adalah untuk seluruh lapisan masyarakat, saat ini, perhatian lebih diberikan kepada remaja, yang dianggap sebagai generasi penerus yang perlu dipersiapkan dengan pengetahuan dan kesadaran yang lebih tinggi mengenai bahaya narkoba (Humas BNN, 2024). BNN melihat remaja sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh narkoba, sehingga melibatkan mereka dalam berbagai program edukasi dan pencegahan sangatlah vital (Humas BNN, 2024).

Untuk mencapai tujuan P4GN secara efektif, BNN mengembangkan pendekatan Soft Power, Hard Power, dan Smart Power (Humas BNN, 2022). Soft Power difokuskan pada pencegahan melalui upaya edukasi dan peningkatan kesadaran (Humas BNN, 2022). Di sisi lain, Hard Power mengedepankan tindakan represif untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba (Humas BNN, 2022). Terakhir, Smart Power menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan masalah narkoba (Humas BNN, 2022). Ketiga pendekatan ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pemberantasan narkoba di Indonesia (Humas BNN, 2022).

Pak Andi Akib menjelaskan bahwa meskipun regulasi yang ada sudah cukup lengkap untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia, tantangan terbesar terletak pada kesadaran dan tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankannya (Akib, 2024). Menurutnya, jika tidak ada kepedulian yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, maka apapun regulasi yang diterbitkan tidak akan memiliki dampak yang signifikan (Akib, 2024). Meskipun regulasi seperti UU No. 35/ 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 (Perpres No. 2/ 2002) serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (Inpres No. 2/ 2020) telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melawan narkoba, penerapannya sering kali tidak maksimal (Akib, 2024).

UU No. 35/ 2009 adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang narkoba di Indonesia (Pemerintah Pusat, 2009). Dalam undang-undang ini, terdapat berbagai pasal yang mengatur secara komprehensif tentang pengendalian, penggunaan, dan peredaran narkoba (Pemerintah Pusat, 2009). Beberapa pasal yang sangat penting antara lain: Pasal 1 menyebutkan definisi mengenai narkoba, yang meliputi narkoba golongan I, II, dan III (Pemerintah Pusat, 2009). Narkoba golongan I adalah narkoba yang sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis, sementara narkoba golongan II dan III dapat digunakan untuk keperluan medis dengan pengawasan ketat (Pemerintah Pusat, 2009). Pasal ini juga menegaskan bahwa narkoba dapat digunakan untuk pengobatan, namun dengan ketentuan dan pengawasan yang sangat ketat (Pemerintah Pusat, 2009).

Pasal 5 mengatur tentang prinsip-prinsip pengendalian narkoba, yang mencakup pemberantasan peredaran gelap narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bagi pengguna narkoba, dan pemulihan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba (Pemerintah Pusat, 2009). Pasal 6 menyebutkan bahwa peredaran narkoba dilarang, kecuali untuk kepentingan medis dan penelitian dengan izin yang sah (Pemerintah Pusat, 2009). Pasal ini menekankan larangan keras terhadap peredaran narkoba ilegal (Pemerintah Pusat, 2009). Pasal 7 mengatur tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba (Pemerintah Pusat, 2009). Pasal ini memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara minimal 6 tahun (Pemerintah Pusat, 2009). Pasal 54 menyebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat diproses secara rehabilitatif, bukan dengan hukuman pidana (Pemerintah Pusat, 2009). Ini merupakan upaya yang lebih humanis dalam menangani pengguna narkoba yang terjerat dalam masalah sosial (Pemerintah Pusat, 2009).

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberantasan narkoba, namun sering kali dihadapkan pada tantangan dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam hal pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi (Pemerintah Pusat, 2009). Selanjutnya, Perpres No. 2/ 2002 mengatur kebijakan nasional dalam rangka penanggulangan narkoba dan peredarannya (Pemerintah Pusat, 2002). Peraturan ini mencakup kebijakan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, sosial, pendidikan, hukum, dan penegakan hukum (Pemerintah Pusat, 2002). Pasal-pasal penting dalam Peraturan Presiden ini antara lain: Pasal 1 mengatur tentang tujuan dan sasaran dari kebijakan nasional penanggulangan narkoba, yang mencakup pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi (Pemerintah Pusat, 2002). Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan mempersempit ruang gerak bagi peredaran gelap narkoba (Pemerintah Pusat, 2002).

Pasal 2 menyebutkan bahwa penanggulangan narkoba dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga terkait lainnya (Pemerintah Pusat,

2002). Pendekatan ini mengutamakan kerjasama antara instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta (Pemerintah Pusat, 2002). Pasal 4 mengatur tentang pembentukan BNN yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan kebijakan nasional dalam pemberantasan narkoba, serta melakukan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait di tingkat pusat dan daerah (Pemerintah Pusat, 2002). Pasal 5 menekankan pentingnya penelitian dan pengembangan untuk memahami masalah narkoba serta dampaknya terhadap masyarakat (Pemerintah Pusat, 2002). Pasal ini juga mendukung program-program pencegahan dan rehabilitasi yang berbasis pada bukti ilmiah (Pemerintah Pusat, 2002).

Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih luas dalam penanggulangan narkoba, melibatkan berbagai sektor dan memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Pemerintah Pusat, 2002). Inpres No. 2/ 2020 mengatur tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, yang merupakan dokumen strategis untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia (Pemerintah Pusat, 2020). Rencana aksi ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mengatasi masalah narkoba secara menyeluruh (Pemerintah Pusat, 2020). Beberapa pasal penting dalam peraturan ini antara lain: Pasal 1 menyebutkan bahwa Rencana Aksi Nasional P4GN melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat sipil, pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta, untuk secara bersama-sama menangani masalah narkoba (Pemerintah Pusat, 2020). Pendekatan yang diambil adalah berbasis pada pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan (Pemerintah Pusat, 2020).

Pasal 2 mengatur tujuan utama dari P4GN, yaitu mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba, serta memberikan dukungan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba (Pemerintah Pusat, 2020). Pasal 3 mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap tahap Rencana Aksi Nasional, termasuk pembentukan program-program pencegahan, kampanye sosialisasi, serta peningkatan kapasitas instansi pemerintah dan lembaga terkait (Pemerintah Pusat, 2020). Pasal 4 menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan tujuan P4GN (Pemerintah Pusat, 2020). Pasal ini juga mencakup pengawasan terhadap peredaran narkoba di wilayah-wilayah yang rawan (Pemerintah Pusat, 2020). Pasal 5 mengatur pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi nasional ini untuk memastikan bahwa tujuan P4GN dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Pemerintah Pusat, 2020).

Pak Andi menekankan bahwa, meskipun regulasi sudah ada, masih ada dua pandangan berbeda dalam masyarakat terkait dengan pelaksanaannya: ada yang serius menanggapi peraturan ini, dan ada pula yang tidak (Akib, 2024). Pandangan yang tidak serius ini, menurutnya, sangat merugikan upaya yang sedang dilakukan dalam program P4GN (Pemerintah Pusat, 2020). Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu, untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diterapkan dengan serius dan efektif (Akib, 2024).

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Andi Akib, peneliti berpendapat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif dalam menangani permasalahan narkoba, tantangan utama terletak pada kurangnya kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan regulasi tersebut secara efektif. Regulasi seperti UU No. 35/ 2009, Perpres No. 2/ 2002, dan Inpres No. 2/ 2020 sudah memberikan landasan hukum yang kuat, namun tanpa adanya komitmen yang serius dari pemerintah, masyarakat, dan individu, penerapannya sering kali tidak optimal (Akib, 2024).

Peneliti juga melihat bahwa terdapat dua pandangan yang kontradiktif di masyarakat: satu sisi ada kelompok yang serius menanggapi peraturan ini, sementara di sisi lain ada yang tidak. Pandangan yang tidak serius ini sangat merugikan upaya pemerintah dalam melaksanakan program P4GN, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memberantas narkoba. Oleh karena itu, peneliti percaya bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu ada peningkatan kesadaran bersama dan komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diterapkan dengan serius dan memiliki dampak yang signifikan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia (Akib, 2024).

## Penutup

BNNP Gorontalo telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, di antaranya melalui kerja sama lintas instansi dan pengawasan di wilayah perbatasan. Program Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang dijalankan di sekolah-sekolah berfokus pada penguatan karakter serta ketahanan keluarga sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan narkoba. Namun, efektivitas rehabilitasi masih menghadapi tantangan besar, terutama karena terbatasnya informasi mengenai remaja yang terlibat narkoba akibat adanya ketakutan dari pihak keluarga dan sekolah untuk melaporkan kasus tersebut. Keberhasilan upaya pencegahan dan rehabilitasi sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta perlunya komunikasi yang lebih terbuka dan transparan di antara seluruh pihak terkait. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, BNNP Gorontalo perlu memperkuat kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program edukasi yang melibatkan ketiga pihak ini harus dirancang secara lebih terstruktur dan sistematis, dengan penekanan pada pemberdayaan keluarga dalam memberikan dukungan emosional dan moral kepada remaja, serta peningkatan kesadaran di lingkungan sekolah mengenai bahaya narkoba. Selain itu, diperlukan upaya untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara keluarga, sekolah, dan pihak berwenang, guna mengurangi stigma dan ketakutan dalam pelaporan kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, keluarga dan sekolah diharapkan lebih nyaman dan proaktif dalam melaporkan serta mendukung proses rehabilitasi remaja yang terlibat narkoba.

## Daftar Pustaka

- Akib, A. (2024). Hasil wawancara dengan Bapak Andi Akib, SH selaku penyidik Unit Brantas BNNP Gorontalo.
- Annisa, T. (2023). Pentingnya Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Di Usia Remaja Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 351-354. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4573>
- Burlian, P. (2022). *Patologi sosial*. Sleman: Bumi Aksara.
- Daud, A. M. (2024). Hasil wawancara dengan Pak Abd Muchars Daud selaku pegawai Unit Penyuluhan BNNP Gorontalo.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Prenamedia Group.
- Humas BNN. (2022, December 27). Akselerasi war on drugs tak kenal lelah pantang menyerah. <https://bnn.go.id/akselerasi-war-drugs-tak-kenal-lelah-pantang-menyerah/>
- Humas BNN. (2024, September 4). Indonesia sampaikan strategi dan rencana aksi tangani masalah narkoba pada forum HLF MSP 2024. <https://bnn.go.id/indonesia->

[sampaikan-strategi-dan-rencana-akasi-tangani-masalah-narkotika-pada-forum-hlf-msp-2024/](#)

- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Jakarta: Mirra Buana Media.
- Kaluku, J. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). Optimization of children's character education against bullying. In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 643–649). Atlantis Press. <https://www.atlantispress.com/proceedings/unicssh-22/125983862>
- Kusuma, M., et al. (2025). *Pengantar hukum Indonesia*. Palembang: CV. Bening Media Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Mulyati, Y., et al. (2023). *Buku ajar zat aditif zat adiktif berbasis case method*. Mega Press Nusantara.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IHZjEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Buku+Ajar+Zat+Adiktif+Berbasis+Case+Method&ots=fYaFtraT8k&sig=OYSwRXUQeMZSOFzjAAqzDcneXT0>
- Pemerintah Pusat. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pub. L. No. UUD NRI.
- Pemerintah Pusat. (2002). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Narkotika*. Pub. L. No. Perpres, 2.
- Pemerintah Pusat. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Pemerintah Pusat. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN*. Pub. L. No. Inpres, 2.
- Ridwan, M. (2023). Kolaborasi pentahelix, war on drug. *Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (blog)*. <https://gorontalo.bnn.go.id/kolaborasi-pentahelix-war-on-drugs/>
- Satory, A., et al. (2024). *Metode penelitian hukum*. Klaten: Tahta Media Group.
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas bandar menyongsong fajar: Sejarah penanganan narkotika di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tanjung, I. U. (2024). *Dasar-dasar metode penelitian hukum*. Karanganyar: CV. Pustaka Dikara.
- Verawati Ismail, Lisnawaty W. Badu, & Nuvazria Achir. (2024). Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitas Anak Pengguna Narkoba Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 25–36.  
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2522>
- Yusri, M. P. (2024, June 1). Pohnuato terbanyak kasus penyalahgunaan narkoba di Gorontalo. *RRI (blog)*. <https://www.rri.co.id/hukum/708692/pohnuato-terbanyak-kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-gorontalo>